JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 Oktober 2025 | **Revised:** 28 Desember 2025 | **Accepted:** 23 Januari 2026

Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Korban Arisan Bodong Berbasis Media Sosial Dditinjau dari Pasal 1365 Kuh Perdata

Hilmi Mokodompit[1], Yoan B. Runtunuwu[2], Wenly R. J. Lolong[3]
[1]Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia hilmimokodompit@gamil.com
[2]Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia yoanbruntunuwu@unima.ac.id
[3]Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia wenly.lolong@unima.ac.id

Corresponding Author: hilmimokodompit@gamil.com[1]

Abstract: *The prevalence of fraudulent arisan practices carried out through social media has caused many losses for participants, mainly because perpetrators often take advantage of trust and the lack of legal supervision on social media. This study aims to analyze the form of civil liability for losses suffered by victims of fraudulent social media-based arisan, as reviewed in Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts. This study uses a normative juridical method with a legislative approach. The results of this study indicate that perpetrators of fraudulent arisan can be held civilly liable if they are proven to have committed unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. However, there are legal obstacles faced by victims in the process of seeking compensation. Therefore, an active role from law enforcement officials, increased public understanding of social media usage, and legal reforms relevant to fraud methods on social media are needed.*

Keywords: *Liability, Losses, Bogus Arisan, Social Media Media*

Abstrak: Maraknya praktik arisan bodong yang dilakukan melalui media sosial telah menimbulkan banyak kerugian bagi pesertanya, terutama karena pelaku sering memanfaatkan kepercayaan dan masih minimnya pengawasan hukum dimedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh korban arisan bodong berbasis media sosial, ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku arisan bodong dapat dimintai pertangungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Namun, terdapat kendala hukum yang dihadapi koban dalam proses penuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap media penggunaan media sosial dan Pembaruan hukum yang relevan dengan modus penipuan di media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kerugian, Arisan Bodong, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, internet berkembang pesat dan kehadirannya memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan, berbisnis, persahabatan, dan sebagainya yang bersifat virtual. Banyak hal dapat dilakukan melalui penggunaan internet, mulai dari media sosial, bekerja, hingga berbisnis secara online, termasuk arisan online. Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung, kini dengan bantuan media sosial dapat berjalan tanpa harus bertemu dengan pengurus atau pengelola arisan. Sistem arisan berbasis online membuat transaksi pembayaran dilakukan melalui media ATM maupun *E-commerce*. Dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, semua pihak, baik ketua/pengurus maupun peserta arisan, menjadi lebih mudah dalam menjalankan kegiatan arisan. (Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. 2023).

Arisan adalah kegiatan di mana orang mengumpulkan uang secara teratur pada interval tertentu, dan pemenang dipilih melalui pengundian secara acak. Pemenang arisan bertanggung jawab mengatur pertemuan berikutnya, sesuai budaya arisan Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah acara di mana sejumlah orang menyumbangkan barang atau uang dengan nilai yang sama dan dilakukan undian untuk menentukan siapa yang menerimanya. (Gansalangi, J. R., Widodo, E., Sidarta, D. D., & Borman, M. S. 2025). Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah dan telah menjadi kegiatan masyarakat di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Pada dasarnya, yang terjadi di sini adalah hutang piutang. (Nurhadi Ahmad Juang, et.al. 2022)

Dengan adanya arisan ini, masyarakat tergiur untuk mencobanya, apalagi dengan iming-iming keuntungan besar yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti. Tanpa berpikir panjang apakah kelompok atau organisasi arisan ini aman dan memiliki izin legal secara hukum, masyarakat seringkali hanya berfokus pada hasil instan dan jumlah keuntungan besar yang akan didapatkan. Saat ini, penyebaran informasi sangat mudah melalui media online, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi atau arisan ilegal dengan janji keuntungan besar. Banyak orang tergiur dengan iming-iming tersebut tanpa peduli risiko yang akan datang, sehingga muncul fenomena penipuan di dunia maya. (Yitawati, K., Chairani, M. A., & Nugroho, S. S. 2022).

Saat ini banyak kegiatan arisan yang berlangsung secara online. Arisan yang dulunya bersifat tradisional kini berubah menjadi daring dengan menggunakan perangkat lunak, sehingga semua pihak yang terlibat dapat berinteraksi serta memenuhi hak dan kewajibannya tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan menggunakan gadget atau *smartphone* yang terhubung dengan media sosial.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering dilakukan berdasarkan kata sepakat para pesertanya tanpa surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis. Namun, perjanjian arisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban antara peserta dan pengurus. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban membayar arisan online dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui gugatan wanprestasi dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perjanjian dalam arisan bahkan dapat dianggap sebagai perjanjian pinjaman, di mana pemegang arisan berperan sebagai kreditur yang menerima pinjaman dari peserta lain.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang berhubungan dengan perbuatan manusia, yang dapat dibagi atas perikatan yang halal dan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum. (R. Subekti, 2008) Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (Kemalasari, N. P. Y., & Effendi, I. 2024).

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Masyarakat terlalu dibutakan oleh keuntungan dan tidak peduli pada risiko yang ada di depan mata. Padahal kemungkinan besar risiko besar dapat terjadi karena tidak adanya kesepakatan formal sebelumnya, sehingga korban sulit meminta pertanggungjawaban pidana atau ganti rugi. Arisan jenis ini secara teknis tidak jauh berbeda dengan arisan konvensional, bedanya terletak pada metode penyetoran, undian, dan pemberian hasil yang semuanya dilakukan secara online menggunakan teknologi internet. Arisan ini dianggap menguntungkan karena tidak perlu repot keluar rumah demi terlaksananya arisan. Dengan kata lain, teknologi benar-benar telah mengubah dunia.

Sering perkembangan zaman arisan online kini tidak hanya digemari oleh ibu rumah tangga saja, tetapi juga staf kantor, pelajar, dan bahkan selebriti. Interaksi sosial dalam cakupan yang luas ini tidak hanya menimbulkan banyak manfaat, tetapi juga kejahatan yang dilakukan bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kepercayaan bagi sebagian masyarakat yang mencoba menggunakn teknologi ini. (Abdul Madjid)

Contoh kasus arisan bodong terjadi di Kabupaten Sambas tahun 2017, melibatkan terdakwa Lita Anak Cia Po Kui yang mengelola beberapa kelompok arisan dengan sekitar 20 peserta setiap kelompok. Karena tidak mampu mengembalikan dana peserta sebelumnya, terdakwa membuat arisan fiktif untuk menutupi kekurangan tersebut dan menipu korban bernama Edyanto alias Celvin dengan menawarkan arisan palsu disertai daftar peserta fiktif serta janji keuntungan besar. Korban percaya dan mentransfer uang ratusan juta rupiah ke rekening terdakwa, namun janji pengembalian tidak dipenuhi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. (Putusan Pt Pontianak 2018)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku arisan bodong berbasis media sosial terhadap kerugian yang dialami korban menurut pasal 1365 Kuh Perdata (2) Kendala Hukum Yang Dihadapi Korban Arisan Bodong Dalam Menuntut Ganti Rugi Melalui Mekanisme Perdata Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus menelaah hukum dalam konteks konsep maupun implementasinya (Lolong, W. R. 2017). dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 2013) Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan H Zainal Asikin 2006) Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah

"suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi." (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Pendekatan normatif fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, memberikan dasar teori kuat dan kerangka hukum yang jelas. (Wiraguna, S. A. 2024) Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan, pendekatan perundang-undangan *statute approach* dalam pendekatan hukum ini, peneliti akan mengkaji undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat, pendekatan Konseptual dalam pendekatan hukum ini, dilakukan dengan mengkaji dan menganilis konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, pendekatan Kasus *Case Law Aproach* mengkaji dan menganalisis kasus terkait korban arisan bodong sesuai topik penelitian. (Johnny Ibrahim)

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen- agen administrasi. (I Made Pasek Diantha, 2016) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, Literatur dan dokumen terkait dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris.

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang telah dikumpulkan *(inventarisasi)* kemudian dikelompokan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisis tersebut Prosedur atau Langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah berpikir secara umum dan runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dengan metode analisis normatif, yaitu menginterprestasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Arisan Bodong Berbasis Media Sosial Terhadap Kerugian Yang Dialami Korban Menurut Pasal 1365 KUH Perdata

Dari perspektif hukum, praktik arisan bodong tidak hanya terkait pertanggungjawaban pidana sebagai penipuan, tetapi juga menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana menekankan penghukuman pelaku demi negara dan ketertiban umum, sedangkan perdata fokus pada pemulihan hak korban. Hukum perdata lebih dominan dalam melindungi korban dengan tujuan restitutio in integrum, yaitu mengembalikan korban ke posisi semula sebelum kerugian terjadi. Doktrin ini menyatakan bahwa pihak yang merugikan harus menanggung konsekuensi berupa penggantian materiil maupun kompensasi immateriil.

Instrumen normatif utama dalam pertanggungjawaban perdata atas arisan bodong adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian. Pasal ini

menunjukkan tanggung jawab perdata dari perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad),* yaitu perbuatan yang melanggar hukum, norma kepatutan, atau kewajiban hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, untuk menuntut ganti rugi menurut Pasal 1365 KUHPerdata harus terpenuhi empat unsur utama:

1) Adanya perbuatan melawan hukum, termasuk pelanggaran undang-undang, hak subjektif, kewajiban hukum, atau norma kepatutan dan itikad baik. (Simanjuntak, P. N. H., 2017)
2) Adanya kesalahan pelaku, baik sengaja *(dolus)* maupun lalai *(culpa).*
3) Adanya kerugian nyata, materiil maupun immateriil, yang diderita korban.
4) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul. (Lubis, A., 2019)

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua jalur, yaitu pidana untuk memberi sanksi terhadap pelaku, dan jalur perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Kedua jalur dapat ditempuh bersamaan, namun dalam pertanggungjawaban perdata, korban lebih diarahkan mengajukan gugatan perdata agar kerugian dapat dipulihkan melalui ganti rugi.

1) Jalur Gugatan Perdata

Korban arisan bodong dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap pelaku dengan mendasarkan tuntutannya pada dua dasar hukum utama, yaitu Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang karena perbuatannya melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks arisan bodong, (Mangerongkonda, D. G. 2024) pelaku jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kepercayaan dan itikad baik karena dana yang dihimpun tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata), apabila sebelumnya telah ada kesepakatan arisan, baik tertulis maupun lisan, yang kemudian tidak dipenuhi oleh pelaku. Dengan demikian, pelaku dianggap telah lalai melaksanakan perjanjian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi Dengan dasar tersebut, korban berhak menuntut penggantian kerugian materiil maupun immateriil sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. (Subekti, 2005)

2) Tahapan Proses Gugatan

Untuk menuntut hak melalui jalur perdata, korban harus mengikuti prosedur hukum acara perdata:

a) Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri
Korban atau kuasa hukum mengajukan gugatan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memuat identitas pihak, kronologis, dasar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata atau wanprestasi), dan tuntutan ganti rugi.
b) Registrasi dan Pemeriksaan Awal
Hakim memeriksa kelengkapan syarat formil gugatan, jika lengkap perkara diregistrasi dan jadwal sidang ditetapkan. (Putra, R. H., & Hadiati, M. 2023).
c) Mediasi Pasal 130 HIR jo. Perma No. 1 Tahun 2016.
d) Sebelum masuk ke pokok perkara, para pihak diwajibkan menjalani proses mediasi. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim akan menuangkannya dalam bentuk akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.
e) Pemeriksaan Persidangan
Hakim mendengarkan replik, duplik, dan memeriksa alat bukti seperti transfer dana, dokumen catatan arisan, percakapan media sosial, dan keterangan saksi yang mengetahui adanya praktik arisan tersebut.

f) Putusan Hakim

Setelah pembuktian selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Apabila gugatan terbukti, pelaku dihukum mengganti kerugian materiil dan immateriil.

3) Aspek Pembuktian

Dalam hukum perdata, terdapat asas *actor incumbit probatio* yang berarti beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat. Artinya, korban wajib membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum dan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh korban yaitu Adanya hubungan hukum dengan pelaku arisan, yang biasanya dibuktikan dengan perjanjian, bukti transfer, atau komunikasi melalui media sosial. Adanya kerugian nyata, baik berupa kerugian finansial kehilangan uang setoran arisan maupun kerugian immateriil stres, rasa malu, rusaknya nama baik. Adanya hubungan kausalitas, yakni kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku yang tidak menyalurkan dana arisan sesuai kesepakatan. (M. Yahya Harahap 2017)

4) Bentuk Putusan Ganti Rugi

Jika gugatan korban dikabulkan, maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk:

a) Membayar ganti rugi materiil, yakni mengembalikan seluruh dana korban yang hilang, termasuk bunga atau keuntungan yang sebelumnya dijanjikan apabila hal tersebut terbukti dalam perjanjian.
b) Membayar ganti rugi immateriil, sebagai kompensasi atas kerugian psikologis, tekanan mental, dan penderitaan sosial yang dialami korban akibat menjadi sasaran penipuan. (Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA, 2025)
c) *Restitutio in integrum,* yaitu memulihkan keadaan korban seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.
d) Mengembalikan keuntungan tidak sah *(unjust enrichment),* sehingga pelaku tidak diperbolehkan memperkaya diri dengan cara melanggar hukum dan merugikan orang lain.
e) Fungsi Mekanisme Gugatan Perdata

Mekanisme gugatan perdata ini memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai instrumen pemulihan hak korban, sehingga kerugian yang dialami dapat diganti secara proporsional oleh pelaku. Kedua, sebagai fungsi preventif, karena dengan adanya putusan pengadilan yang menghukum pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kembali praktik arisan bodong di masyarakat. (Oktavia, L. 2024)

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku arisan bodong wajib mengganti kerugian yang dialami korban. Kewajiban ganti kerugian ini merupakan konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, dan bertujuan untuk memulihkan kerugian yang nyata maupun potensi kerugian yang hilang. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin restitutio in integrum, yaitu mengembalikan keadaan korban pada posisi semula seakan-akan kerugian tidak pernah terjadi. Dengan demikian, bentuk ganti kerugian dalam kasus arisan bodong dapat diklasifikasikan secara lebih rinci yaitu :

1) Kerugian langsung (damnum emergens)

Kerugian nyata yang timbul langsung akibat perbuatan pelaku, berupa jumlah uang yang disetorkan korban pada arisan bodong dapat dihitung melalui bukti transfer, kuitansi, rekening koran, atau catatan administrasi arisan. Biaya yang timbul akibat upaya hukum korban seperti ongkos transportasi, konsultasi hukum, dan pelaporan juga termasuk kerugian langsung. Prinsip *restitutio in integrum* menegaskan korban berhak kompensasi atas seluruh kerugian riil, didukung oleh penelitian yang menyatakan korban arisan daring harus mendapat perlindungan hukum perdata

melalui ganti rugi atau mekanisme penyelesaian. (Sulis Widiatun & Susilowardani 2024)

2) Keuntungan yang hilang *(lucrum cessans)*

Selain kerugian nyata, korban berhak menuntut ganti rugi atas potensi keuntungan yang hilang jika dana arisan dikelola sesuai perjanjian. Misalnya, korban kehilangan kesempatan memanfaatkan uang setoran arisan untuk kegiatan usaha, atau investasi, atau kebutuhan lain. Kerugian ini dapat dituntut jika ada bukti hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan hilangnya kesempatan korban. Pembuktian *lucrum cessans* memerlukan alat bukti tambahan seperti perjanjian arisan yang menjanjikan keuntungan tertentu atau keterangan ahli ekonomi yang menilai potensi kerugian akibat tidak tersedianya dana. Undang-undang Perdata KUHPerdata mensyaratkan bahwa kerugian yang dapat dituntut harus merupakan akibat langsung baik berupa *damnum emergens* maupun *lucrum cessans*, dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. (Syaiful Badri, Pristika Handayani, & Tri Anugrah Rizki 2024)

3) Bunga dan biaya tambahan

Mengacu Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi mencakup biaya yang wajar timbul akibat perbuatan pelaku, kerugian, serta bunga, baik bunga konvensional jika diperjanjikan maupun bunga moratoir (Pasal 1250 KUH Perdata) atas keterlambatan pengembalian dana. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan debitur yang lalai dapat dimintakan ganti rugi setelah somasi. Jadi, bunga dan biaya tidak hanya bersifat tambahan, melainkan bagian integral pertanggu ngjawaban perdata. Pasal 1246 KUH Perdata, kewajiban ganti rugi dalam sengketa perdata tidak hanya mencakup kerugian nyata *damnum emergens* dan keuntungan yang hilang *lucrum cessans,* tetapi juga biaya dan bunga yang timbul akibat kelalaian debitur. Dalam praktik hukum positif Indonesia, Dalam praktik hukum positif Indonesia, pembebanan bunga dan biaya bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pertanggungjawaban perdata dalam rangka menegakkan asas pemulihan posisi korban *restitutio in integrum.* (MR Syailendra dkk 2025)

Prinsip ganti kerugian penuh *full compensation* bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke kondisi semula, seolah-olah kerugian sama sekali tidak pernah terjadi sesuai asas restitutio in integrum. Dalam praktik pengadilan perdata, hakim sering menjatuhkan putusan ganti rugi berupa pengembalian uang arisan yang telah disetorkan, ditambah bunga dan biaya yang dianggap wajar. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan hakim memiliki kebebasan pertimbangan *diskresi* untuk menyesuaikan jumlah kompensasi secara proporsional. Faktor-faktor yang biasa diperhitungkan antara lain: besaran kerugian material yang dialami, peluang ekonomi yang hilang, dampak psikologis dan sosial pada korban, serta tingkat kesalahan dan itikad buruk pelaku. Prinsip restitutio in integrum menjadi landasan hukumnya, menuntut agar pelaku benar-benar mengembalikan posisi korban sepenuhnya baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi *immaterial.* (Celine Endang Patricia Sitanggang dkk. 2024)

Dengan demikian, kewajiban ganti kerugian dalam perkara arisan bodong tidak hanya mencakup pengembalian dana pokok yang hilang, tetapi juga kerugian potensial, bunga, serta biaya tambahan yang wajar. Prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata berfungsi tidak hanya untuk mengembalikan kerugian materiil korban, tetapi juga untuk memberikan keadilan substantif, mencegah terulangnya modus serupa, dan memastikan pelaku tidak diuntungkan dari perbuatannya. Dengan cara ini, perlindungan hukum terhadap korban benar-benar terwujud secara menyeluruh dan sejalan dengan tujuan hukum perdata.

B). Kendala Hukum Yang Dihadapi Korban Arisan Bodong Dalam Menuntut Ganti Rugi Melalui Mekanisme Perdata Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam hal terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh pengelola arisan, korban secara normatif dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala konkret yang menyebabkan upaya korban untuk memperoleh ganti rugi melalui mekanisme perdata tidak berjalan efektif.

Pertama, kendala dalam pembuktian unsur perbuatan melawan hukum. Untuk dapat dikabulkan, gugatan korban harus memenuhi semua unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan schuld, kerugian schade, dan hubungan kausalitas. Kesulitan muncul karena pelaku arisan bodong sering mengelak bahwa perbuatannya bukanlah penipuan melainkan "kegagalan usaha" atau "kesepakatan suka sama suka".

Kedua, lemahnya dokumentasi dan alat bukti yang dimiliki korban. Dalam banyak kasus, transaksi arisan dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis yang sah. Setoran dana sering diberikan secara tunai tanpa kuitansi, atau melalui transfer ke rekening orang lain tanpa berita acara yang jelas. Bukti komunikasi biasanya berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp atau Facebook, yang rawan diperdebatkan keasliannya di pengadilan. Untuk menguatkan keabsahan bukti elektronik, korban harus menghadirkan ahli forensik digital, yang biayanya tinggi dan sering tidak mampu ditanggung oleh korban. Hal ini membuat gugatan menjadi lemah sejak awal. (Waluyo, B. 2022)

Ketiga, ketiadaan perjanjian resmi yang sah secara hukum. Bentuk arisan online pada umumnya hanya bermodalkan kepercayaan antaranggota tanpa perjanjian tertulis bermeterai atau akta notaris. Ketiadaan dokumen resmi membuat dasar gugatan perdata tidak kuat, karena pengadilan lebih sulit memastikan adanya perikatan yang jelas. Akibatnya, gugatan korban rawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk.*

Keempat, adanya kebingungan dalam klasifikasi perkara arisan bodong, apakah termasuk ranah perdata murni atau tindak pidana penipuan. Kondisi ini sering menimbulkan keraguan bagi korban dalam menentukan jalur hukum yang tepat, sehingga banyak korban ragu untuk menempuh gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Keraguan tersebut mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi terhambat dan korban kehilangan kesempatan memperoleh ganti rugi secara efektif.

Kelima, beban pembuktian yang berat di pihak korban. Sesuai asas hukum acara perdata actor incumbit probatio, pihak penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya. Dalam kenyataan, mayoritas korban arisan bodong berasal dari kalangan masyarakat awam hukum yang tidak menguasai mekanisme gugatan. Mereka sering tidak menyimpan bukti transfer, tidak memahami pentingnya dokumen pendukung, dan tidak memiliki saksi independen selain sesama korban. Kondisi ini membuat beban pembuktian menjadi sangat berat bagi korban, sehingga gugatannya rawan ditolak.

Keenam, kendala eksekusi putusan. Bahkan jika hakim mengabulkan gugatan korban dan memerintahkan pelaku membayar ganti rugi, kendala lain muncul pada tahap pelaksanaan putusan eksekusi. Banyak pelaku arisan bodong tidak memiliki harta atas nama pribadi, atau sudah lebih dahulu mengalihkan asetnya, sehingga tidak ada yang bisa disita oleh pengadilan. Akibatnya, meskipun korban "menang" secara hukum, putusan tersebut tidak memberikan manfaat nyata karena ganti rugi tetap tidak dapat dipenuhi. (Fitri Novia Heriani)

Kendala hukum yang dihadapi korban arisan bodong dalam menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek praktis di lapangan. Secara normatif, korban diwajibkan membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum, sementara secara

praktis korban sering tidak memiliki dokumen atau bukti yang memadai karena arisan hanya dilandasi kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Di samping itu, aparat penegak hukum kerap bingung menentukan klasifikasi perkara, beban pembuktian sepenuhnya dibebankan pada korban, dan pada akhirnya pelaksanaan putusan sering gagal karena pelaku tidak memiliki aset yang dapat dieksekusi. Dengan demikian, meskipun Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, kenyataannya korban tetap menghadapi hambatan serius yang menjadikan pemulihan kerugian melalui jalur perdata sulit terealisasi secara efektif.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat diberikan secara preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun lisan. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak-hak asasi manusia bagi masyarakat yang dirugikan, sehingga mereka bisa merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian dianggap mendapatkan perlindungan hukum apabila terpenuhinya syarat sah sebagaiaman diatur dalam KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan dinilai sah secara hukum, termasuk dalam transaksi elektronik yang telah dilakukan. (Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. 2021)

KESIMPULAN

Praktik arisan bodong berbasis media sosial menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menuntut pelaku mengganti kerugian korban baik materiil maupun immateriil sesuai prinsip restitutio in integrum. Korban dapat menempuh jalur gugatan perdata dengan prosedur yang meliputi pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan persidangan, dan putusan hakim. Beban pembuktian ada pada korban yang harus menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian, dan hubungan kausal. Bentuk ganti rugi meliputi kerugian langsung, keuntungan yang hilang, serta bunga dan biaya tambahan. Namun, dalam praktiknya korban menghadapi berbagai kendala hukum seperti kesulitan membuktikan unsur perbuatan melawan hukum, lemahnya bukti dan dokumentasi, ketiadaan perjanjian resmi, kebingungan klasifikasi perkara, beban pembuktian yang berat, serta kendala eksekusi putusan. Hal ini menyebabkan pemulihan kerugian melalui jalur perdata sulit terealisasi secara efektif meskipun secara normatif sudah ada dasar hukum yang jelas.

Perlindungan hukum terhadap korban perlu diberikan secara preventif dan represif, dengan menegakkan syarat sah perjanjian sesuai KUHPerdata, termasuk dalam transaksi elektronik. Tujuan perlindungan hukum adalah menjaga hak-hak masyarakat yang dirugikan agar mereka dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

REFERENSI

Abdul Madjid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Indonesia.“Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan”. Jurnal Legalitas oleh Silvony Kakoe, Masruchin Ruba’I, vol.13 no.2 p. 116

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. DA SSEIN:Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora, 3(1), hlm 2. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/16258

Celine Endang Patricia Sitanggang dkk. (2024), “Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Acts,” Jurnal Pionir Law and Public Policy. https://dinastires.org/JLPH/article/view/829

Dewi, E. K.,Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 296–302. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3226

Fitri Novia Heriani, "Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat, Ini Penyebabnya," https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--inipenyebabnya-lt631b298590348/, diakses pada tanggal 28 juli 2025.

Gansalangi, J. R., Widodo, E., Sidarta, D. D., & Borman, M. S. (2025). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), hlm 76. https://www.aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1734

I Made Pasek Diantha, (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Hlm. 142.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Hlm 303

Kemalasari, N. P. Y., & Effendi, I. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Arisan Online Bermodus Investasi Yang Menimbulkan Akibat Hukum. Jurnal Preferensi Hukum, 5(2), 231-239. Hlm 234 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/10200

Lolong, W. R. (2017). Penegasan Konstruksi Hukum Sebagai Fakta Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja Penegakan Hukum. Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan, 80.https://www.researchgate.net/profile/Setia-Budhi 2/publication/339202468

Lubis, A., Hukum Perdata: Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 78–80.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 102.

Mangerongkonda, D. G. (2024). Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online. LEX ADMINISTRATUM, 12(4). Hlm 5-6 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55773

MR Syailendra dkk (2025), "Analisis Pembayaran Hutang dan Bunga oleh Debitur Pelaku Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata," Jurrish.ersedia https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/download/5358/4037/17704

Nurhadi Ahmad Juang, et.al. Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022) hlm.48-56 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3065

Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. Media Hukum Indonesia (Mhi), 2(4). Hlm 802-203 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/982

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, hlm. 35.

Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. UNES Law Review, 6(2), 4843-4856. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1298

Putusan Pt Pontianak Nomor 8/PID/2018/PT PTK Tanggal 14 Februari 2018 —Lita Anak Cia Po Kui.

Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA, (2025) "Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Unsur Pasal 1365 KUH Perdata", https://jdih.probolinggokota.go.id/2025/03/10/gugatan -perbuatan-melanggar-hukum-dan-unsur-pasal-1365-kuh-perdata/#:~. Diakses pada tanggal 15 agustus 2025

Simanjuntak, P. N. H., Hukum Perdata Indonesia, Ed. 3, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm. 220-224.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), Hlm. 45.

Sulis Widiatun & Susilowardani (2024) Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Oleh Pengelola Arisan Online.Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2 No. 2. https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/643

Syaiful Badri, Pristika Handayani, & Tri Anugrah Rizki (2024) "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata," USM Law Review Vol. 7 No. 2, hlm. 978–979. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/643

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 24(1), hlm 14-21. https://doi.org/10.51921/chk.wdrexf14

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3). Hlm 60 https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390

Yitawati, K., Chairani, M. A., & Nugroho, S. S. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahaan Terhadap Penipuan Investasi Online. Jurnal daya-mas, 7(1), hlm 8 https://dayamas.unmermadiun.ac.id/index.php/dayamas/article/view/85